



Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Genteng Sokka Kebumen: Analisis Implementasi dan Tantangan Penegakan Hukum

Muhammad Dava Guruh Saputra¹, Diana Tantri Cahyaningsih²

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: muhammaddavaguruhs@student.uns.ac.id, dianatantri@staff.uns.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 27 Maret 2026

ABSTRACT

Protection of Geographical Indications (GI) is an important part of the Intellectual Property Rights system aimed at preserving the reputation, quality, and distinctive characteristics of a product influenced by geographical factors. One of the products that has received recognition as a Geographical Indication is Genteng Sokka Kebumen, originating from Kebumen Regency, Central Java. Although it has been officially registered as a GI, in practice this product still faces several challenges, particularly the widespread circulation of imitation products using the name "Genteng Sokka" that originate from outside the Kebumen region and do not meet the established quality standards. This research aims to analyze the implementation of legal protection for the Geographical Indication of Genteng Sokka Kebumen and to examine the legal efforts undertaken by craftsmen in addressing the circulation of imitation products. The research method used is empirical legal research with a descriptive qualitative approach. Primary data were obtained through interviews and observations with Genteng Sokka craftsmen in Pejagoan District as well as related institutions, while secondary data were obtained through literature studies of laws and regulations, books, and relevant scientific journals. The results of the study indicate that the implementation of legal protection has been carried out through synergy between the local government and the community of craftsmen. The Kebumen Regency Government plays an active role in the registration process, capacity building, production improvement, and cross-institutional monitoring. Meanwhile, the craftsmen, through the Association of Genteng Sokka Kebumen Craftsmen (PPGSK), implement legal protection efforts in the form of quality standards, production supervision, and restrictions on the use of the name. However, the effectiveness of this protection still faces several obstacles, including weak enforcement of internal sanctions, the lack of optimal legal action against external violations, and the absence of specific regional regulations to strengthen GI protection

Keywords: Genteng Sokka Kebumen, Geographical Indications, Legal Protection

ABSTRAK

Perlindungan terhadap Indikasi Geografis (IG) merupakan bagian penting dari sistem Hak Kekayaan Intelektual yang bertujuan menjaga reputasi, kualitas, serta karakteristik khas suatu produk yang dipengaruhi oleh faktor geografis. Salah satu produk yang telah memperoleh pengakuan sebagai Indikasi Geografis adalah Genteng Sokka Kebumen yang berasal dari Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Meskipun telah terdaftar sebagai IG, dalam praktiknya produk ini masih menghadapi berbagai permasalahan, terutama maraknya peredaran produk tiruan yang menggunakan nama "Genteng Sokka" namun berasal dari luar wilayah Kebumen dan tidak memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis Genteng Sokka Kebumen serta mengkaji upaya hukum yang dilakukan oleh para pengrajin dalam menghadapi peredaran produk tiruan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap pengrajin Genteng Sokka di Kecamatan Pejagoan serta inatansi terkait, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum telah dilakukan melalui sinergi antara pemerintah daerah dan komunitas pengrajin. Pemerintah Kabupaten Kebumen berperan aktif dalam proses pendaftaran, pembinaan, peningkatan kapasitas produksi, serta monitoring lintas instansi. Sementara itu, pengrajin melalui Perkumpulan Pengrajin Genteng Sokka Kebumen (PPGSK) melakukan upaya perlindungan hukum berupa standar mutu, pengawasan produksi, dan pembatasan penggunaan nama. Namun demikian, efektivitas perlindungan masih menghadapi kendala berupa lemahnya penegakan sanksi internal, belum optimalnya tindakan hukum terhadap pelanggaran eksternal, serta belum adanya regulasi daerah khusus yang memperkuat perlindungan IG.

Kata Kunci: *Genteng Sokka Kebumen, Indikasi Geografis, Perlindungan Hukum.*

PENDAHULUAN

Sejalan dengan proses globalisasi yang ditandai oleh persaingan ekonomi yang semakin ketat, perlindungan terhadap aset intelektual menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga daya saing suatu bangsa. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang yang menghasilkan suatu proses atau produk yang bermanfaat bagi masyarakat (Antonius I. D, Diana T. C, 2024: 181). Karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, maupun inovasi teknologi merupakan bentuk konkret dari cipta, rasa, dan karsa manusia yang perlu memperoleh penghormatan dan perlindungan hukum (Santono Budi, 2009: 4). Dalam konteks ini, HKI tidak hanya berfungsi melindungi kepentingan individu, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan komunal yang berkaitan dengan identitas serta warisan budaya masyarakat.

Salah satu bentuk HKI yang memiliki sifat komunal adalah Indikasi Geografis (IG). Indikasi Geografis merupakan tanda yang menunjukkan asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis, baik faktor alam, manusia, maupun kombinasi keduanya, memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang tersebut (Masrur, 2019: 198). Produk IG tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga merepresentasikan identitas budaya dan tradisi lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Oleh karena itu, perlindungan terhadap IG memiliki arti strategis dalam menjaga keaslian produk sekaligus melindungi kepentingan kolektif masyarakat penghasilnya.

Dalam sistem hukum nasional, perlindungan terhadap Indikasi Geografis diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi perlindungan produk-produk khas daerah dari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak. Tujuan perlindungan tersebut adalah untuk menjaga integritas dan reputasi produk,

mencegah pemalsuan, serta meningkatkan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat lokal (Nasrianti & Muhibuddin, 2022: 183). Melalui mekanisme pendaftaran dan pengawasan, penggunaan nama geografis hanya diperbolehkan bagi pihak yang memenuhi standar sebagaimana ditetapkan dalam Buku Persyaratan IG.

Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam dan budaya memiliki potensi besar dalam pengembangan produk Indikasi Geografis. Berbagai produk pertanian, kerajinan, hingga hasil olahan daerah memiliki karakteristik khas yang melekat pada wilayah asalnya. Namun demikian, implementasi perlindungan hukum IG masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendaftaran, keterbatasan pemahaman mengenai prosedur hukum, serta maraknya praktik penyalahgunaan nama geografis. Tantangan tersebut tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi, tetapi juga berpotensi menggerus identitas budaya yang melekat pada produk tersebut.

Salah satu produk yang telah memperoleh pengakuan sebagai Indikasi Geografis adalah Genteng Sokka Kebumen yang berasal dari Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Genteng Sokka tidak sekadar produk material bangunan, tetapi juga mencerminkan sejarah panjang dan keterampilan tradisional masyarakat setempat. Industri genteng di wilayah ini telah berkembang sejak masa kolonial Belanda, dengan teknik produksi yang pada awalnya dilakukan secara manual dan kemudian mengalami modernisasi tanpa meninggalkan ciri khas tradisionalnya. Keunikan Genteng Sokka terletak pada penggunaan tanah liat khas Kebumen serta teknik produksi yang menghasilkan genteng dengan daya tahan tinggi, estetika khas, dan ketahanan terhadap cuaca ekstrem.

Pada tanggal 27 Desember 2019, Genteng Sokka Kebumen resmi terdaftar sebagai Indikasi Geografis oleh Perkumpulan Pengrajin Genteng Sokka Kebumen (PP-GSK) dan dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada 6 Agustus 2020. Status ini memberikan perlindungan hukum terhadap penggunaan nama "Genteng Sokka Kebumen" serta menetapkan standar kualitas yang wajib dipenuhi oleh para pengrajin. Pendaftaran tersebut menjadi langkah penting dalam menjaga keaslian produk sekaligus meningkatkan nilai ekonomi masyarakat pengrajin. Meskipun telah memperoleh perlindungan hukum, implementasi IG Genteng Sokka Kebumen masih menghadapi berbagai permasalahan. Salah satu kendala utama adalah belum meratanya pemahaman pengrajin mengenai hak dan kewajiban mereka dalam sistem IG. Sosialisasi dan pendampingan dari pemerintah daerah belum sepenuhnya menjangkau seluruh pelaku usaha. Selain itu, pengawasan terhadap penggunaan nama IG di pasaran masih belum optimal.

Permasalahan yang cukup krusial adalah maraknya produk tiruan yang menggunakan nama "Sokka" namun tidak berasal dari wilayah Kebumen dan tidak memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Produk-produk tersebut umumnya diproduksi di luar wilayah yang dilindungi dengan bahan baku serta proses produksi yang berbeda. Akibatnya, kualitas yang dihasilkan tidak setara dengan Genteng Sokka Kebumen asli, namun tetap dipasarkan dengan memanfaatkan reputasi nama "Sokka". Kondisi ini menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, membingungkan konsumen, serta berpotensi merusak reputasi produk IG yang telah dibangun.

Dari sisi ekonomi, peredaran produk tiruan menyebabkan penurunan daya saing dan tekanan harga bagi pengrajin asli Kebumen. Dari sisi hukum, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan Indikasi Geografis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang memuat sanksi pidana maupun perdata bagi pelanggar (Mas Rahmah, 2014: 95). Namun dalam praktiknya, penegakan hukum masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan pengawasan, pembuktian, dan sumber daya aparat penegak hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis tidak hanya berhenti pada tahap pendaftaran, tetapi juga memerlukan pengawasan, penegakan hukum, dan sinergi antara pemerintah daerah, asosiasi pengrajin, serta Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Di sisi lain, perkembangan teknologi dan globalisasi membuka peluang bagi Genteng Sokka Kebumen untuk memperluas pasar melalui strategi pemasaran digital dan promosi berbasis identitas budaya. Dengan perlindungan hukum yang efektif, Indikasi Geografis dapat menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga warisan budaya lokal.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap Genteng Sokka Kebumen sebagai produk yang telah terdaftar sebagai Indikasi Geografis dalam menghadapi maraknya peredaran produk tiruan dari luar wilayah Kabupaten Kebumen, termasuk peran serta upaya hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen dan para pengrajin?

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif (Soerjono Soekanto, 2010: 52). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang menggunakan data yang dinyatakan secara verbal untuk memahami fenomena yang terjadi secara holistik (Soerjono Soekanto, 2010: 28). Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kebumen dengan fokus pada pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis Genteng Sokka sebagai hak kekayaan intelektual komunal. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi secara langsung terhadap pelaku usaha Genteng Sokka di Kecamatan Pejagoan serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Kebumen. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Indikasi Geografis, antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pendaftaran Indikasi Geografis, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis, serta berbagai literatur, jurnal, dan hasil penelitian yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai implementasi perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis Genteng Sokka Kebumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Perlindungan Hukum oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen

Dalam dinamika pembangunan ekonomi nasional, keberadaan produk unggulan daerah tidak hanya dipandang sebagai komoditas ekonomi semata, tetapi juga sebagai representasi identitas sosial, budaya, dan karakteristik khas suatu wilayah. Produk tersebut lahir dari interaksi antara manusia dengan lingkungan geografisnya, yang mencakup faktor alam, keterampilan tradisional, serta pengetahuan lokal yang diwariskan secara turun-temurun (Rayes dkk., 2022: 2071). Seiring dengan berkembangnya sistem perdagangan global dan meningkatnya persaingan pasar, produk khas daerah menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan penyalahgunaan nama dan reputasi oleh pihak yang tidak berhak melalui praktik pemalsuan atau klaim yang menyesatkan (Ika Putri dkk., 2024: 215). Kondisi tersebut tidak hanya merugikan masyarakat produsen secara ekonomi, tetapi juga berpotensi merusak reputasi produk yang telah dibangun dalam jangka waktu yang panjang.

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, perlindungan terhadap produk khas daerah ditempatkan dalam kerangka Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya dalam kategori kekayaan intelektual komunal yang dimiliki secara bersama oleh suatu komunitas masyarakat (Winda, 2015: 46). Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah Indikasi Geografis, yaitu tanda yang menunjukkan asal suatu produk yang kualitas, reputasi, dan karakteristiknya dipengaruhi oleh faktor lingkungan geografis, baik faktor alam, faktor manusia, maupun kombinasi keduanya (Yunita dkk., 2021: 179). Melalui mekanisme perlindungan ini, negara memberikan pengakuan hukum terhadap produk khas daerah sekaligus menjamin bahwa penggunaan nama produk hanya dapat dilakukan oleh pihak yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis merupakan bagian penting dari sistem perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang bertujuan memberikan kepastian hukum serta melindungi hak masyarakat atas produk yang memiliki karakteristik khas karena faktor geografis tertentu (Adnyana, 2019: 54). Dalam konteks Genteng Sokka Kebumen, perlindungan ini tidak hanya berupa pengakuan formal sebagai produk Indikasi Geografis, tetapi juga mencakup perlindungan internal dan eksternal. Secara internal, perlindungan diwujudkan melalui pengaturan, komitmen, dan standar mutu yang disepakati oleh para perajin untuk menjaga kualitas dan reputasi produk (Aryani dkk., 2025: 1410). Sementara itu, secara eksternal perlindungan diberikan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan yang memberikan hak eksklusif serta mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran. Hal ini penting karena Genteng Sokka Kebumen merupakan hasil keterampilan tradisional, pengetahuan lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam khas wilayah Kebumen yang memiliki nilai ekonomi dan identitas kolektif bagi masyarakat produsen.

Untuk memahami pelaksanaan perlindungan tersebut, konsep perlindungan hukum internal dan eksternal yang dikemukakan oleh Moch. Isnaeni dapat dijadikan landasan analisis (Moch. Isnaeni, 2016: 159). Perlindungan hukum internal berkaitan dengan aturan atau kesepakatan yang mengikat para pihak dalam suatu

organisasi atau komunitas, sedangkan perlindungan hukum eksternal merupakan perlindungan yang diberikan negara melalui peraturan perundang-undangan dan mekanisme penegakan hukum. Sinergi antara kedua bentuk perlindungan ini menjadi dasar implementasi perlindungan Indikasi Geografis Genteng Sokka Kebumen, yang diwujudkan melalui berbagai kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Kebumen bersama para pemangku kepentingan guna menjaga kualitas produk, memberikan kepastian hukum, serta melindungi kepentingan ekonomi masyarakat produsen.

Implementasi perlindungan hukum terhadap Genteng Sokka Kebumen dalam tahap pendaftaran Indikasi Geografis (IG) menunjukkan peran aktif dan terstruktur dari Pemerintah Kabupaten Kebumen. Melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Kebumen (BAPPERIDA) sebagai leading sector, proses pengajuan dilakukan secara sistematis mulai dari penyusunan dokumen, pemenuhan persyaratan administratif, hingga penyediaan data pendukung. Kajian ilmiah mengenai karakteristik dan kandungan tanah sebagai bahan baku utama menjadi dasar pembuktian keterkaitan antara faktor geografis Kebumen dengan kualitas Genteng Sokka. Di sisi lain, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Kebumen (Disperindagkop UKM) menghimpun data empiris langsung dari pengrajin terkait jumlah pelaku usaha, kapasitas produksi, dan kondisi bahan baku. Sinergi kedua instansi ini memperkuat legitimasi substantif dan administratif sehingga Genteng Sokka berhasil terdaftar sebagai IG pada tahun 2021.

Pasca terdaftar, implementasi perlindungan IG lebih difokuskan pada pendekatan preventif melalui pembinaan, sosialisasi, dan pendampingan teknis. Pemerintah daerah secara aktif memberikan edukasi mengenai hak dan kewajiban dalam Buku Persyaratan IG, menekankan bahwa label IG merupakan representasi kualitas dan tanggung jawab kolektif. Pendampingan dilakukan untuk menjaga konsistensi standar produksi, disertai pelatihan pemasaran dan digital marketing guna meningkatkan daya saing. Koordinasi juga dijalin secara rutin dengan Perkumpulan Pengrajin Genteng Sokka Kebumen (PPGSK) sebagai pemegang hak komunal. Meskipun demikian, tantangan masih muncul berupa rendahnya kesadaran sebagian pengrajin dan faktor usia yang memengaruhi pemahaman terhadap urgensi IG, sehingga diperlukan sosialisasi yang lebih masif dan berkelanjutan.

Selain pembinaan, pemerintah daerah memberikan dukungan konkret berupa fasilitas produksi untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas. Bantuan mesin press dari pemerintah daerah maupun hasil usulan kepada Kementerian Perindustrian Republik Indonesia membantu menjaga konsistensi ukuran dan mutu genteng. Pemkab Kebumen juga mengajukan bantuan tolong modern kepada Balai Keramik guna meningkatkan efisiensi pembakaran dan menekan tingkat kerusakan produk. Upaya penguatan daya saing turut dilakukan melalui pengajuan Genteng Sokka dalam program OVOP (One Village One Product) Kementerian Perindustrian, yang meskipun belum lolos pada 2024, direncanakan untuk diajukan kembali. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa perlindungan IG diterjemahkan dalam bentuk peningkatan teknologi dan penguatan ekonomi pengrajin.

Implementasi perlindungan IG juga diperkuat melalui koordinasi lintas instansi dan kegiatan monitoring bersama. Pada Desember 2024 dilakukan evaluasi yang melibatkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Disperindagkop UKM, BAPPERIDA, serta perangkat daerah lainnya. Kegiatan ini mencakup kunjungan lapangan dan pembahasan isu strategis seperti pengelolaan galian C sebagai sumber bahan baku tanah liat, yang berkaitan dengan aspek hukum, lingkungan, dan keberlanjutan produksi. Pendekatan kolaboratif ini menunjukkan bahwa perlindungan IG Genteng Sokka dipandang sebagai isu multidimensi yang memerlukan sinergi lintas sektor, sehingga pengawasan dan evaluasi dilakukan secara komprehensif untuk menjaga keberlanjutan, kualitas, dan reputasi produk secara berkelanjutan.

Upaya Hukum Pengrajin dalam Menghadapi Produk Tiruan

Dalam menganalisis permasalahan peredaran produk tiruan yang menggunakan nama "Genteng Sokka", terlebih dahulu perlu dikemukakan gambaran mengenai posisi dan reputasi Genteng Sokka Kebumen dari perspektif pengguna. Reputasi suatu produk Indikasi Geografis tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui pengalaman empiris konsumen yang secara langsung merasakan kualitas dan ketahanan produk tersebut dalam jangka waktu yang panjang. Dalam konteks Genteng Sokka Kebumen, persepsi positif konsumen menjadi salah satu fondasi utama yang memperkuat nilai diferensiasi produk ini dibandingkan genteng dari daerah lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pengguna Genteng Sokka Kebumen, Ibu Mike Elly dari Kabupaten Purworejo yang dilakukan pada 15 Januari 2026, diketahui bahwa penggunaan Genteng Sokka telah menggunakan Genteng Sokka Kebumen sejak kurang lebih dua puluh tahun yang lalu untuk pembangunan rumah pribadi. Fakta ini menunjukkan adanya tingkat kepercayaan jangka panjang terhadap kualitas produk. Konsumen tidak hanya membeli berdasarkan promosi atau tren sesaat, melainkan berdasarkan reputasi yang telah terbentuk secara turun-temurun di masyarakat. Dari perspektif kualitas fisik, Genteng Sokka Kebumen dinilai memiliki bahan baku yang lebih baik, proses produksi yang masih mempertahankan metode tradisional, serta menghasilkan genteng yang lebih tebal, kuat, dan tahan lama. Ketebalan dan kekuatan tersebut berimplikasi langsung pada daya tahan terhadap cuaca, baik panas maupun hujan, sehingga memberikan perlindungan optimal bagi bangunan. Persepsi ini diperkuat oleh pengalaman pengguna yang menyatakan bahwa kualitas genteng yang digunakan sesuai dengan reputasi yang selama ini dikenal luas di masyarakat. Pengalaman tersebut menunjukkan adanya tingkat kepercayaan konsumen terhadap kualitas Genteng Sokka yang dikenal memiliki bahan baku tanah liat khas, ketebalan yang lebih baik, serta daya tahan tinggi terhadap kondisi cuaca. Selain itu, reputasi historis Genteng Sokka yang telah dikenal secara turun-temurun di masyarakat turut memengaruhi keputusan konsumen dalam memilih produk tersebut. Keberadaan label Indikasi Geografis juga memberikan keyakinan tambahan mengenai keaslian dan kualitas produk.

Maraknya peredaran produk tiruan yang menggunakan nama “Genteng Sokka” dari luar wilayah Kabupaten Kebumen merupakan tantangan serius terhadap eksistensi dan reputasi Indikasi Geografis Genteng Sokka Kebumen. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus Perkumpulan Pengrajin Genteng Sokka Kebumen (PPGSK), diketahui bahwa penyalahgunaan nama tersebut pernah ditemukan di beberapa daerah seperti Kudus, Majalengka, Yogyakarta, Semarang, dan Temanggung. Fakta ini menunjukkan bahwa penggunaan nama “Genteng Sokka” tidak lagi terbatas pada wilayah geografis yang telah ditetapkan dalam Buku Persyaratan Indikasi Geografis, melainkan telah meluas tanpa kendali yang memadai.

Penyalahgunaan tersebut tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap hak eksklusif komunal atas Indikasi Geografis, tetapi juga menimbulkan dampak yang signifikan terhadap reputasi dan kepercayaan konsumen (Simanjuntak, 2023: 60). Dalam wawancara dijelaskan bahwa dampak yang dirasakan komunitas sangat menjatuhkan nama baik Genteng Sokka Kebumen, terutama karena konsumen di luar daerah tidak mengetahui perbedaan antara produk asli dan produk tiruan. Kondisi ini berimplikasi langsung pada aspek ekonomi dan moral. Secara ekonomi, produk tiruan berpotensi mengurangi pangsa pasar pengrajin asli serta menekan harga akibat persaingan tidak sehat. Secara moral, reputasi yang telah dibangun secara turun-temurun melalui standar kualitas tertentu menjadi terdegradasi ketika produk yang tidak memenuhi standar tersebut beredar dengan menggunakan nama yang sama (Mahmud, 2024: 990).

Dalam konteks Indikasi Geografis, reputasi merupakan elemen esensial yang melekat pada keterkaitan antara kualitas produk dan faktor geografisnya. Apabila reputasi tersebut tercemar akibat penggunaan nama oleh pihak yang tidak berhak, maka nilai diferensiasi produk menjadi hilang (Denny, dkk, 2022: 150). Hal ini pada akhirnya dapat mengaburkan identitas kolektif masyarakat produsen sebagai pemilik hak komunal atas Indikasi Geografis tersebut. Dengan demikian, peredaran produk tiruan bukan hanya persoalan persaingan usaha biasa, melainkan persoalan perlindungan hak kolektif dan keberlanjutan ekonomi masyarakat lokal.

Dalam menganalisis upaya hukum yang dilakukan oleh para pengrajin, teori perlindungan hukum internal dan eksternal dari Moch. Isnaeni menjadi landasan yang relevan (Moch. Isnaeni, 2016: 159). Teori ini membedakan perlindungan hukum berdasarkan sumber lahirnya perlindungan tersebut. Perlindungan hukum internal merupakan perlindungan yang muncul dari hubungan hukum para pihak melalui kesepakatan, aturan organisasi, serta komitmen bersama yang mengikat secara internal. Sementara itu, perlindungan hukum eksternal merupakan perlindungan yang diberikan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan, pengakuan formal, serta mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran.

Apabila dikaitkan dengan kasus Genteng Sokka Kebumen, kedua bentuk perlindungan tersebut tampak berjalan secara bersamaan. Di satu sisi, komunitas pengrajin berupaya memperkuat pengaturan internal melalui organisasi PPGSK, pengawasan mutu, serta pembatasan penggunaan nama Indikasi Geografis hanya kepada anggota yang berhak. Di sisi lain, perlindungan eksternal diwujudkan melalui pendaftaran resmi Indikasi Geografis serta koordinasi dengan instansi

pemerintah seperti Kementerian Hukum dan HAM dan DJKI dalam menghadapi penyalahgunaan. Namun demikian, efektivitas kedua bentuk perlindungan tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, baik dalam aspek penegakan sanksi internal maupun dalam implementasi tindakan hukum represif terhadap pelaku pelanggaran di luar wilayah. Dengan demikian, persoalan produk tiruan Genteng Sokka Kebumen tidak dapat dipandang semata-mata sebagai pelanggaran administratif, melainkan sebagai ujian terhadap efektivitas sistem perlindungan hukum Indikasi Geografis itu sendiri. Keberhasilan perlindungan tidak hanya ditentukan oleh adanya pengakuan hukum formal, tetapi juga oleh konsistensi pengawasan, ketegasan penegakan, serta sinergi antara komunitas produsen dan negara dalam menjaga hak eksklusif komunal tersebut.

Berdasarkan kerangka teori tersebut, analisis terhadap upaya hukum pengrajin Genteng Sokka Kebumen dapat dibedakan ke dalam dua aspek, yaitu perlindungan hukum internal dan perlindungan hukum eksternal.

Upaya hukum dalam perspektif perlindungan internal tercermin dari pembentukan Perkumpulan Pengrajin Genteng Sokka Kebumen (PPGSK) pada tahun 2017 sebagai wadah kolektif para pengrajin. Organisasi ini berperan menyatukan visi, menampung permasalahan, sekaligus menjadi instrumen pengaturan internal yang mengikat anggota. Dalam proses Indikasi Geografis, PPGSK bertindak sebagai pemohon pendaftaran serta turut menyusun Buku Persyaratan bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Kebumen dan Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Buku tersebut memuat standar mutu, karakteristik produk, bahan baku, dan proses produksi sebagai bentuk komitmen kolektif menjaga reputasi Genteng Sokka. Selain itu, terdapat bidang pengawasan mutu dan sistem kode keteruntutan untuk membedakan produk asli. Namun, efektivitas perlindungan internal masih belum optimal karena sanksi organisasi belum ditegakkan secara konsisten, belum seluruh pengrajin bergabung, serta masih ada yang belum memiliki kode identifikasi, sehingga daya ikat pengaturan internal belum sepenuhnya kuat.

Dalam perspektif perlindungan eksternal, pengrajin memperoleh legitimasi hukum melalui pendaftaran Indikasi Geografis yang didukung pemerintah daerah dan provinsi. Ketika terjadi penyalahgunaan nama oleh pihak luar, PPGSK menempuh langkah awal berupa teguran lisan dan konsultasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kanwil Jawa Tengah serta Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Meskipun terdapat kesiapan untuk melayangkan somasi dan dukungan fasilitasi dari pemerintah daerah, berdasarkan arahan instansi terkait, pendekatan yang ditempuh lebih bersifat preventif dengan menekankan peningkatan kualitas produk dibandingkan langkah represif. Kondisi ini menunjukkan bahwa perangkat hukum eksternal sebenarnya tersedia, tetapi implementasi penegakan secara formal belum maksimal, sehingga efek jera terhadap pelanggaran belum terlihat kuat. Selain itu, belum adanya regulasi daerah khusus semakin memperlihatkan bahwa perlindungan eksternal masih bertumpu pada ketentuan nasional.

Secara keseluruhan, upaya hukum pengrajin Genteng Sokka mencerminkan kombinasi perlindungan internal dan eksternal yang saling melengkapi. Di satu sisi

terdapat organisasi, standar mutu, dan pembatasan penggunaan nama; di sisi lain terdapat pengakuan negara, koordinasi dengan instansi hukum, dan kesiapan menempuh somasi. Namun efektivitasnya masih menghadapi kendala berupa lemahnya penegakan sanksi internal, belum adanya tindakan represif terhadap pelanggaran eksternal, belum terbentuknya regulasi daerah khusus, serta belum meratanya partisipasi pengrajin dalam sistem IG. Agar perlindungan Indikasi Geografis benar-benar memberikan kepastian hukum dan manfaat ekonomi yang nyata, diperlukan penguatan regulasi daerah, konsistensi penegakan hukum, serta peningkatan kesadaran kolektif seluruh pengrajin sehingga perlindungan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dan berdaya paksa.

SIMPULAN

Implementasi perlindungan hukum Indikasi Geografis Genteng Sokka Kebumen telah dijalankan melalui sinergi antara pemerintah daerah dan komunitas pengrajin, baik dalam bentuk perlindungan internal maupun eksternal. Pemerintah Kabupaten Kebumen berperan aktif sejak tahap pendaftaran, pembinaan, peningkatan kapasitas produksi, hingga monitoring lintas instansi, sehingga perlindungan tidak hanya bersifat administratif tetapi juga menyentuh aspek kualitas dan keberlanjutan usaha. Di sisi lain, pengrajin melalui organisasi PPGSK telah membangun mekanisme perlindungan internal berupa standar mutu, pengawasan produksi, dan pembatasan penggunaan nama. Secara eksternal, perlindungan diperkuat dengan pengakuan resmi Indikasi Geografis dan koordinasi dengan instansi terkait dalam menghadapi produk tiruan. Namun demikian, efektivitas perlindungan masih menghadapi kendala, terutama dalam penegakan sanksi internal, belum optimalnya tindakan represif terhadap pelanggaran eksternal, serta belum adanya regulasi daerah khusus yang memperkuat perlindungan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, konsistensi penegakan hukum, dan peningkatan kesadaran kolektif agar perlindungan Indikasi Geografis Genteng Sokka benar-benar memberikan kepastian hukum dan perlindungan ekonomi yang berkelanjutan.

DAFTAR RUJUKAN

- A.A Ngurah Tresna Adnyana. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis dari Tindakan Peniruan. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 8 No. 1 Mei 2019, 49-60.
- Antonius Ivananda Dias Wijaya & Diana Tantri Cahyaningsih. (2024). INKONSISTENSI MAHKAMAH AGUNG DALAM MENERAPKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL DALAM SENGKETA MEREK. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(22), 180-193. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14526267>
- Budi Santoso, 2009, Pengantar HKI dan Audit HKI untuk Perusahaan, Semarang: Pustaka Megister.
- Denny, dkk. (2022). "Penyelesaian Sengketa Merek di Indonesia: Studi Putusan". *Jurnal Sapientia et Virtus*, Vol 7, No 2, 2022. Hlm. 148-163.

-
- Devica Rully Masrur, 2018, 'Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Yang Telah Didaftarkan Sebagai Merek Berdasarkan Instrumen Hukum Nasional dan Hukum Internasional', *Lex Jurnalica*, Volume 15 Nomor 2, Agustus 2018.
- Feni Aryani dkk., (2025). EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS "BIMA NTANDA RAWO" PASCA PENDAFTARAN STUDI TENTANG DAMPAK EKONOMI DAN TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM. *Jurnal Ganec Swara*, Vol. 19 No. 4, Hlm. 1409-1421.
- Ika Saputri, Tongat., (2024). Hak Kekayaan Intelektual Kolektif dan Indikasi Geografis: Tantangan dan Peluang bagi Produk Khas Indonesia di Pasar Internasional. *Jurnal Fundamental* Vol. 13 No. 2. Hal. 210-222.
- M. Taufik E. Mahmud., (2024). "Pelindungan Songkok Recca To Bone Sebagai Upaya Mendorong Perekonomian Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah". *Jurnal Media Hukum Indonesia*, Desember 2024. Vol 2, No. 4, Hlm. 988-1000, <https://doi.org/10.5281/zenodo.14536309> .
- Masrur, D. R. (2018). "Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Yang Telah Didaftarkan Sebagai Merek Berdasarkan Instrumen Hukum Nasional Dan Hukum Internasional". *Jurnal Lex Jurnalica*, 15(2), 198.
- Moch Isnaeni. 2016. Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan. Surabaya: Revka Petra Media.
- Nasrianti, N. (2022). "Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis". *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin*, 5(2), 177-187.
- Rahmah, Mas, 2014, Perlindungan Indikasi Geografis di Sektor Kerajinan Batik, Surabaya: PT Revika Petra Media.
- Rayes Senoper, S Turnip. (2022) "PENTINGNYA PERLINDUNGAN TERHADAP PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN EKSPRESI BUDAYA DALAM NEGARA YANG KAYA AKAN BUDAYA," "Dharmasisya" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, Vol. 1, Article 31. Hlm 2067-2076.
- Winda Risna Yessiningrum, (2015). PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS SEBAGAI BAGIAN DARI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL. *Jurnal IUS*: Vol 3 No. 7 . Hlm 42-53.
- Yoan Nursari Simanjuntak., (2023). "Pelanggaran Indikasi Geografis ditinjau dari Aspek Perlindungan Konsumen". *Jurnal Perspektif Hukum*: Vol. 23 No. 1. Hlm. 58-81, <https://doi.org/10.30649/ph.v23i1.188> .
- Yunita Maya Putri, Ria Wierma Putri, Rehulina., (2021). PERLINDUNGAN BAGI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL. *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, Vol 7 No. 2. Hlm 173-184.